

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 telah ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo), maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan tugas dan fungsi pada perangkat daerah yang menangani urusan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
h	f	v	l

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 68);

KARO HURUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22





Seksi Koordinasi Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan dan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo), serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Koordinasi Fasilitasi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Koordinasi Fasilitasi Kerjasama;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan dan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 7 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *6*

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 7 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR *74*